

**P U T U S A N**

Nomor : .... /Pdt.G/2011/PA.Pso

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan  
mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah  
menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan perceraian  
antara ..... pihak-  
pihak :- .....

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP,  
pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat  
tinggal di Kabupaten Poso  
;- .....  
.....  
selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT"  
;- .....

----- L A W A  
N-----  
TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA,  
pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di  
Kabupaten Tojo Una-Una;-  
selanjutnya disebut sebagai  
"TERGUGAT" :- .....

----- Pengadilan Agama  
tersebut ;- .....  
.....  
----- Telah membaca dan mempelajari berkas



perkara ; - - - - -

- - - - - Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-  
saksi Penggugat di muka  
persidangan; - - - - -

- - - - - TENTANG DUDUK  
PERKARANYA - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat  
gugatannya tertanggal 3 Oktober 2011 yang terdaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso di bawah register  
Nomor ..... /Pdt.G/2011/PA.Pso tertanggal 3 Oktober  
2011 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya  
sebagai berikut : - - - - -

Bahwa pada hari Senin, tanggal 1 Juni 1998, Penggugat  
dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang  
dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan  
Agama Kecamatan Ampana Kota dan sesuai pernikahan  
antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah  
mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana  
ternyata dalam buku Kutipan Akta Nomor 66/01/VI/1998  
tanggal 1 Juni 1998 dan karena Buku Kutipan Akta  
Nikah hilang, maka telah dibuatkan Duplikat Kutipan  
Akta Nikah Nomor KK.22.10/01/Pw.01/263/2011  
tertanggal 16 September 2011 yang dikeluarkan oleh  
KUA Kecamatan Ampana Kota; -

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil



tempat di kediaman di rumah orang tua kandung  
Penggugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun  
kemudian pindah ke Poso di rumah kontrakan sebagai  
tempat kediaman bersama terakhir, sampai terjadi  
perpisahan antara Penggugat dan Tergugat

;- -----

-----

Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan  
Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya  
suami istri selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun  
lamanya dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak  
masing-masing bernama Anak pertama (perempuan), umur  
13 tahun, Anak kedua (perempuan), umur 12 tahun dan  
Anak ketiga (perempuan), umur 3 tahun, ketiga orang  
anak dalam asuhan Penggugat

;- -----

-----

Bahwa sejak akhir bulan Juli 2010 ketentraman rumah  
tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis  
dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan  
Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk  
dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain  
Tergugat sering main judi, Tergugat suka mabuk-  
mabukan dan Tergugat sering ringan tangan kepada  
Penggugat ; - -----

Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat



dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya sejak akhir bulan September 2010, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah/pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;- -----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat ;- -----

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Poso segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :- -----

Primer :- -----  
-----

Mengabulkan \_\_\_\_\_ gugatan  
Penggugat;- -----  
-----

Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ; --

Membebankan biaya perkara menurut  
hukum;-----

Subsider :- -----

Apabila Pengadilan Agama Poso berpendapat lain, mohon  
putusan yang seadil-  
adilnya;-----

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang  
telah ditetapkan Penggugat datang sendiri di  
persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap  
dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau  
kuasanya yang sah serta tidak mengirim surat  
keterangan tentang ketidakhadirannya, meskipun  
berdasarkan berita acara panggilan, Tergugat telah  
dipanggil dengan resmi dan  
patut;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya  
menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat,  
namun tidak berhasil. Demikian pula upaya perdamaian  
melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat  
tidak pernah hadir di persidangan, oleh karena itu  
persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan  
surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup  
untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan beberapa perbaikan di muka  
persidangan; -----

----- Menimbang, bahwa dalam upaya untuk menguatkan  
dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat  
bukti berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor  
KK.22.10/01/Pw.01/263/2011 tertanggal 16 September  
2011 yang diterbitkan oleh pejabat Kantor Urusan Agama  
Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una, telah  
dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai  
cukup (bukti P.);- -----

----- Menimbang, bahwa selain bukti tertulis,  
Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi,  
yaitu :- -----

-----  
Saksi 1 di bawah sumpahnya menurut tata cara Agama  
Islam telah menerangkan hal- hal sebagai  
berikut :- -----

Bahwa Penggugat adalah saudara sepupu saksi dan  
Tergugat sebagai suami Penggugat  
;- -----

-----  
Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dengan  
Tergugat yang dilaksanakan di Ampana, namun saksi  
lupa waktunya ;- -----

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada  
awalnya rukun, telah dikaruniai 3 (tiga) orang



anak perempuan dan sekarang ketiga anak tersebut dalam asuhan Penggugat;- -----

Bahwa setelah menikah keduanya bertempat tinggal di Ampana selama 2 tahun dan terakhir keduanya pindah ke Poso hingga berpisah lebih kurang 1 tahun yang lalu, masing-masing pihak kembali ke rumah orang tuanya ; -----

Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab keduanya berpisah tempat tinggal adalah karena Tergugat sering mabuk-mabukan sehingga menimbulkan pertengkaran antara kedua belah pihak dan pada saat bertengkar Tergugat sering memukul Penggugat;- -----

Bahwa selama berpisah komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin dengan baik, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;- -----

Bahwa saksi pernah memberikan nasihat kepada kedua belah pihak, bahkan pihak keluarga sudah berupaya merukunkan, namun tidak berhasil;- -----

Saksi 2 di bawah sumpahnya menurut tata cara Agama Islam telah menerangkan hal-hal sebagai berikut : -----



Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai adik kandung saksi, dan mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat; - - - - -

Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat di rumah orangtua saksi di Ampana, sekitar 13 tahun yang lalu; - - - - -

Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan keduanya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak perempuan, sekarang ketiga orang anak tersebut dalam asuhan Penggugat; - - - - -

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Ampana, kemudian pindah ke Wakai dan sekitar tahun 1999-2010 keduanya bertempat tinggal di Poso hingga berpisah lebih kurang 1 tahun yang lalu, masing-masing pihak kembali ke rumah orangtuanya; -

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukan dan karena cemburu tanpa alasan yang jelas, Tergugat sering memukul Penggugat. Hal ini saksi ketahui sendiri karena saksi pernah tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat; - - - - -

Bahwa sejak berpisah keduanya sudah jarang berkomunikasi, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya; - - -





Bahwa saksi dan orangtua saksi telah berupaya merukunkan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;- -----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya. Penggugat juga menyatakan tidak akan mengajukan bukti- bukti lagi dan mengajukan kesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta \_\_\_\_\_ mohon putusan;- -----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;- -----

----- TENTANG  
HUKUMNYA-----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dihadapan Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una dan



rumah tangga keduanya tidak harmonis oleh karenanya Penggugat mempunyai **legal standing** untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;- -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan kedua belah pihak berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan pasal 40 dan 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Poso berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian ini;- --

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1)



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;- ----

-----Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan, oleh karena itu pemeriksaan pokok perkara untuk selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana yang dikehendaki Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;- -----

-----Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mengajukan gugatannya dengan alasan-alasan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak akhir bulan Juli 2010 dikarenakan Tergugat sering berjudi, sering mabuk-mabukan dan sering memukul Penggugat, sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran dan sejak akhir bulan September 2010 Penggugat pergi meninggalkan

Tergugat ;-----

-----Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang



menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya, lagi pula ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah sehingga tidak dapat didengar tanggapannya. Oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan apabila gugatan Penggugat beralasan hukum, maka perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;- -----

-----  
----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P., berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.22.10/01/Pw.01/263/2011 tertanggal 16 September 2011 yang diterbitkan oleh pejabat Kantor Urusan Agama Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Oleh karena itu telah nyata dan terbukti pula Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;- -----

----- Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22



(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar 2 (orang) saksi Penggugat, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan sering memukul Penggugat. Perselisihan dan Pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut mengakibatkan kedua belah pihak berpisah tempat tinggal sejak akhir September 2010 dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan kedua belah pihak, namun tidak berhasil. Terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, pada dasarnya dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bukti P., dan keterangan dua orang saksi tersebut Majelis Hakim menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak akhir bulan Juli 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, kehidupan rumah tangga kedua belah pihak sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat sering berjudi, sering mabuk-mabukan dan Tergugat juga sering kali



menyakiti fisik Penggugat. Hal inilah yang menimbulkan tidak adanya ketentraman dan kebahagiaan, sehingga tidak ada harapan lagi untuk didamaikan, walaupun telah diupayakan rukun oleh pihak keluarga;- -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir September 2010, sehingga kedua belah pihak semakin sulit untuk membina kembali rumah tangga sebagaimana yang diharapkan, hak dan kewajiban sebagai suami istri sudah terlalaikan dan tidak diindahkan lagi oleh Penggugat dan Tergugat. Hal ini berarti Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu untuk mewujudkan tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al- Qur'an Surat Ar- Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;- -----

----- Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terus- menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering berjudi, mabuk- mabukan dan sering memukul Penggugat, oleh karena itu tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi isi dan maksud Pasal 19 huruf (a), (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9



----- Menimbang, bahwa demi terwujudnya tertib administrasi, maka Panitera Pengadilan Agama Poso harus mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat berlangsung perkawinan Penggugat dan Tergugat agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ; -----

----- Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada





Penggugat;- -----

-----

----- Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;- -----

----- M E N G A D I L

I- -----

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;- -----

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

-----

Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat ; --

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;- -----

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 941.000,- (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);- -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----

----- Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari Selasa tanggal 1 Nopember 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Zulhijah 1432 Hijriyah oleh kami, M. TOYEB, S.Ag, selaku Ketua Majelis, MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., dan PADMILAH, S.HI., masing- masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim- Hakim Anggota tersebut dan Drs. H. HAKIMUDDIN, sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat;- -----

KETUA MAJELIS,

ttd

M. TOYEB, S.Ag

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

ttd

MUHAMMAD AZHAR, S.Ag

PADMILAH, S.HI

PANITERA,

ttd

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan  
Pengadilan Agama Poso  
PANITERA,  
Drs. H. HAKIMUDIN

Rincian Biaya :

Biaya Pendaftaran Rp.	30.000,-
Biaya ATK	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	Rp. 850.000,-
Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 941.000,-

(Sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah)